

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN KABUPATEN MUARA ENIM

2023

Kpt 13 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Bupati/Walikota menetapkan 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah :Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, (Lembar Nrgara Republik Indonesia Nomor 6832), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- CATATAN : - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April Tahun 2024.